

SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.3 / 696 / DKBUN / 2025
TENTANG
PANITIA PENERIMAAN MURID BARU TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru yang mengamanatkan “panitia penerimaan murid baru tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh kepala daerah”, maka perlu dibentuk panitia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PANITIA PENERIMAAN MURID BARU TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Penerimaan Murid Baru Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Panitia yang dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Pengarah, memberikan arahan dan kebijakan strategis untuk memastikan proses penerimaan berjalan dengan lancar, adil, dan sesuai dengan tujuan;
- b. Ketua, bertanggung jawab atas penyusunan rencana kerja dan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan;
- c. Wakil Ketua, membantu tugas ketua serta berkontribusi dalam penyusunan rencana kerja kegiatan, memberikan masukan, dan membantu merinci dan membagi tugas ;
- d. Sekretaris, bertanggung jawab atas semua aspek administrasi panitia kegiatan; dan
- e. Anggota, mensosialisasikan kepada warga, satuan pendidikan dan masyarakat tentang penerimaan murid baru dan melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.

KELIMA :: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.


Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19/05/2025

WALI KOTA PALU

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum.


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 100.3 / 696 / DIBKUN / 2025
TENTANG
PANITIA PENERIMAAN MURID BARU
TAHUN 2025

- I. Pengarah : Hadianto Rasyid, S.E (Wali Kota Palu)
- II. Ketua : Hardi, S.Pd., M.Pd (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu)
- III. Wakil Ketua : Evi Oktavia, S.T., M.M (Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu)
- IV. Sekretaris : Erwin, S.Pd., M.Pfis NIP. 19781120 200312 1 005 (Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu)
- V. Anggota :
1. Ahmadi, SE.,M.Pd NIP.19691025 200012 1 005 (Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu)
 2. Taufik, S.Sos., M.Si NIP.19720218 199403 1006 (Kepala Bidang Paud dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu)
 3. Sarfan, S.FIL.I.,M.M NIP.19830506 201001 1 007 (Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Palu)
 4. Salmi, S.Pd., M.Si NIP.19711216 199412 2 002 (Widyaprada Ahli Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu)
 5. Fatma Lahasan, S.Sg., M.M NIP.19700621 19900 2 001 (Widyaprada Ahli Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu)
 6. Nur Ainun, S.T NIP.19760804 200701 2 013 (Widyaprada Ahli Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu)
 7. Ahmad Rahim NIP.19841024 200801 1 004 (Penata Administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
 8. Gerry Cristiono NIP. 19830826 200501 1 005 (Teknis Jaringan Instalasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kota Palu)

9. Mohammad Nabawi, A. Ma.Pd NIP. 19851112 200903 1 003 (Staf Pengelolah Data Perencanaan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu)
10. Helfina NIP. 19840215 201407 2 001 (Staf Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu)
11. Sarmila, A.Ma. Pd NIP. 19841023 201001 2 003 (Staf Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu)
12. Mohamad Icklas, S.SI NIP. 19840727 202321 1 019 (Pranata Komputer Ahli Pertama Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu)
13. Dewi Lesmi Wulandari, S.Sos NIP. 19770413 201101 2 001 (Staf Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu)
14. Wahida NIP.19800415 201409 2 001 (Staf Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu)
15. Osmariyam Lumako. S.Pd NIP.19790401 200604 2 012 (Staf Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu)
16. Nanifarni, S.E NIP.19830329201407 2 003 (Analisis Peserta Didik Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu)
17. Faramitha Arfah, S.M (Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu)

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004